



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp/Fax.: +6222 2500204/+6222 86010020, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

### KETENTUAN K3 PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN ELEKTRIKAL DI LINGKUNGAN ITB

Nomor: 607/IT1.B05.8/TU.04/2026

#### A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Kontraktor/vendor wajib menyusun dan menyerahkan dokumen pendukung kepada UPT K3L paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan.
  - a. *Work Order* atau *Work Plan*;
  - b. Prosedur Pelaksanaan Kerja;
  - c. *Standard Operating Procedure (SOP)* K3;
  - d. *Job Safety Analysis (JSA)*;
  - e. *HSE Plan*;
  - f. Daftar tenaga kerja beserta bukti kompetensi/sertifikasi (termasuk tenaga kelistrikan bersertifikat);
  - g. Dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan pekerjaan.
2. Bagi kontraktor/vendor yang memerlukan format dokumen tersebut dapat diunduh pada tautan berikut: <https://goitb.id/JSA-ITB>.
3. Dokumen yang telah disusun harus disampaikan dalam bentuk *soft file* pdf melalui surat resmi dengan dilengkapi surat pengantar sekaligus menyampaikan permohonan mulai pekerjaan dari unit kerja yang membawahi lingkup pekerjaan tersebut. Surat disampaikan kepada UPT K3L melalui aplikasi *e-office* ITB.
4. Pemenuhan dokumen dinyatakan selesai setelah dilakukan reviu dan diterbitkannya izin pelaksanaan pekerjaan oleh UPT K3L.
5. Seluruh persyaratan K3 wajib diintegrasikan dalam dokumen kontrak kerja sebagai ketentuan yang mengikat.
6. Pekerjaan hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan K3 dipenuhi dan memperoleh persetujuan UPT K3L.
7. Ketentuan nomor A.1 dapat disesuaikan kembali oleh UPT K3L dengan mempertimbangkan skala kegiatan dan tingkat risiko K3.

#### B. PELAKSANAAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

##### I. Ketentuan Umum

1. Setiap pekerja wajib menggunakan seragam, tanda pengenal, dan APD sesuai standar dan jenis pekerjaan.
2. Kontraktor/vendor wajib menyediakan APD yang laik dan sesuai risiko kerja.
3. Area kerja wajib dilengkapi pembatas, rambu K3L, serta pengaturan akses yang aman.
4. Penempatan material dan peralatan harus dilakukan secara aman, tidak mengganggu aktivitas di lingkungan kampus, serta telah memperoleh izin dari unit kerja terkait.

##### II. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Seluruh pekerjaan wajib menggunakan peralatan yang sesuai dan layak digunakan.
2. Seluruh pekerjaan wajib dilaksanakan oleh pekerja yang kompeten dan berwenang
3. Area kerja wajib diamankan untuk melindungi pekerja dan pengguna lingkungan sekitar.
4. Seluruh sumber listrik, material dan alat berbahaya wajib diamankan.
5. Seluruh langkah kerja harus sesuai dengan prosedur kerja yang aman.



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,  
Telp/Fax.: +6222 2500204/+6222 86010020, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

6. Pelaksana kerja wajib memastikan seluruh alat pengaman dan keselamatan, termasuk APD, terpasang dan digunakan dengan benar
7. Pelaksana kerja harus dalam kondisi sehat dan siap bekerja.
8. Area kerja diberikan rambu keselamatan yang sesuai.

### III. Pengendalian Lingkungan dan Pelaporan

1. Kontraktor/vendor bertanggung jawab atas kebersihan, perbaikan, dan pengelolaan limbah pekerjaan.
2. Pekerjaan wajib dihentikan apabila kondisi membahayakan (misalnya cuaca ekstrem).
3. Seluruh dokumen (poin A.1) menjadi acuan dalam pelaksanaan inspeksi K3L oleh UPT K3L.
4. UPT K3L akan melakukan monitoring dan inspeksi (tanpa pemberitahuan) selama pekerjaan berlangsung.

### C. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Kontraktor/vendor wajib mengatur lalu lintas kendaraan proyek serta mendaftarkan kendaraan operasional.
2. Kontraktor/vendor wajib menyediakan pengamanan di area kerja dan berkoordinasi dengan Satuan Pengaman ITB.
3. Pengamanan dan ketertiban area kerja menjadi tanggung jawab kontraktor/vendor.
4. Dilarang melakukan tindakan tidak aman, termasuk penggunaan peralatan tidak sesuai, tindakan pencurian, tindakan kekerasan, merokok pada saat bekerja dan atau bukan pada tempat yang semestinya serta penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang.

### D. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi bertahap berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara pekerjaan;
  - d. Penghentian pekerjaan;
  - e. Rekomendasi pemutusan kontrak.
2. Pelanggaran yang membahayakan keselamatan dapat langsung dikenakan penghentian pekerjaan.
3. Ketidakpatuhan terhadap penyampaian dan pelaksanaan dokumen (poin A.1) menjadi dasar penghentian pekerjaan.

Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh seluruh kontraktor/vendor, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan/atau elektrikal di lingkungan ITB.

Bandung, 22 April 2026  
Kepala UPT K3L,



**Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.**  
Nopeg. 106 000 608